



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : HARIF JATMIKO Alias ARIF;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 27 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Margo Makmur, Rt.002/
Rw.003, Desa Kali Baru Kulon,
Kecamatan Kalibaru, Kabupaten
Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;-----

-----Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;- -
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 20 Juni 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. SUPRIYONO, S.H.,M.H. berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid/2018/PN.Nga, tanggal 28 Mei 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa HARIF JATMIKO Alias ARIF bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 114 ayat (2) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000 .000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 5 (lima) paket kristal bening dalam palstik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas dengan kotak kardus kecil dengan berat brutto 506,48 gram atau Netto 500,13 gram dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100 ,0 gram Netto dengan kode A1;-----
 - 2) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A2;-----
 - 3) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100,00 gram Netto dengan kode A3;-----
 - 4) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,38 gram atau 100,11 gram Netto dengan kode A4;-----
 - 5) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A5;-----
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening dilakban warna merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 26,35 gram atau 25,0 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----

- 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B1;-----
- 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B2;-----
- 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B3;-----
- 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B4;-----
- 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B5;-----
3. 1 (satu) buah klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket kristal bening yang dilakban warna hijau yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 29,48 gram atau 24,98 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C1;-----
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C2;-----
 - 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C3;-----
 - 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C4;-----
 - 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C5;-----
 - 6) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C6;-----
 - 7) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C7;-----
 - 8) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C8;-----
 - 9) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C9;-----
 - 10) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C10;-----
 - 11) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C11;-----

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C12;-----
- 13)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C13;-----
- 14)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C14;-----
- 15)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C15;-----
- 16)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C16;-----
- 17)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C17;-----
- 18)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C18;-----
- 19)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C19;-----
- 20)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C20;-----
- 21)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C21;-----
- 22)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C22;-----
- 23)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C23;-----
- 24)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C24;-----
- 25)1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C25;-----
4. 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan
berat Brutto 4,62 gram atau 4,05 gram Netto dengan berat masing-
masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
3,39 gram atau 3,21 gram Netto dengan kode D1;-----
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto
1,23 gram atau 0,84 gram Netto dengan kode D2;-----
5. 1 (satu) buah paket kardus warna coklat berisi tulisan Kepada RARY
PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar
085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 ; -----

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternative sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

PRIMAIR;-----

-----Bahwa terdakwa HARIF JATMIKO Alias ARIF, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di depan Hardy's Tabanan yang beralamat di Jalan ByPass Ir.Soekarno, Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Negara, Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekira Pukul 13.00 Wita Bus Safari Dharma Raya dengan Plat Nomor AA 1551 FN tiba di terminal Magelang dalam perjalanan menuju ke Denpasar, kemudian saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN selaku Kondektur Bus dititipi 1 (satu) buah paket oleh Agen Bus Kramat Jati berupa kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854, lalu paket tersebut diletakkan pada bagasi bawah sebelah kiri bus, sesampai di Solo kemudian naiknya sopir cadangan yaitu saksi MAEMUN, ketika tiba di Banyuwangi saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN dihubungi oleh seseorang untuk mengingatkan tentang paket yang dikirim dari Magelang yang ditujukan kepada RARY PRAYOGA, kemudian saat tiba di Ketapang ketika naik kapal fery menuju ke Gilimanuk saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN memindahkan paket tersebut ke dekat toilet Bus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita Bus memasuki Pelabuhan Gilimanuk dan saat itu terjadi pergantian sopir dari saksi NUNUNG NUGORHO kepada saksi MAEMUN, lalu bus masuk ke Pos II untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Petugas Kepolisian Resor

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, setelah dilakukan pemeriksaan lalu petugas kepolisian menemukan sebuah benda yang mencurigakan berupa satu buah kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854 yang berada di depan toilet bus, setelah dibuka ternyata didalam kardus coklat tersebut berisi 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu setelah mendengar informasi dari saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN bahwa paket tersebut akan dijemput oleh penerimanya di Tabanan maka petugas kepolisian ikut bersama awak bus Safari Dharma Raya guna melakukan pengawasan penyerahan barang, ketika Bus dalam perjalanan menuju ke Tabanan saksi FAHRUDIN Alias FAHRUDIN dua kali dihubungi oleh terdakwa yang akan mengambil barang titipan dalam kardus coklat tersebut untuk menanyakan mengenai lokasi bus tersebut sudah sampai dimana, dan ketika Bus Safari Dharma Raya sudah berada di Dekat Toko Hardy's Tabanan maka Terdakwa kembali menghubungi saksi FAHRUDIN Alias FAHRUDIN untuk memberitahukan bahwa ia sudah menunggu di depan Toko Hardy's Tabanan, mendengar informasi tersebut lalu saksi MAEMUN menghentikan laju Bus yang dikendarainya tepat di depan Toko Hardy's Tabanan, setelah Bus berhenti kemudian Terdakwa kemudian masuk ke dalam Bus melalui pintu depan sebelah kiri lalu ketika saksi MAEMUN menyerahkan paket kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854 kepada terdakwa tiba-tiba petugas kepolisian resor Jembrana langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna cream dengan plat nomor DK 2678 VH, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah dan 1 (satu) buah tas warna biru merk REEBOK dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk;-----

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita bertempat di kantor Polsek Kawasan Gilimanuk telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang milik terdakwa yaitu berupa ; -----

1. 1 (satu) buah paket kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833 854 yang di dalamnya
berisi :-----

5 (lima) paket kristal bening dalam palstik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas dengan kotak kardus kecil dengan berat brutto 506,48 gram atau Netto 500,13 gram dengan berat masing-masing paket :-----

- 1) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100 ,0 gram Netto dengan kode A1;
 - 2) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A2;
 - 3) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100,00 gram Netto dengan kode A3;
 - 4) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,38 gram atau 100,11 gram Netto dengan kode A4;
 - 5) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A5;
2. Tas Pinggang warna merah yang didalamnya berisi :-----
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening dilakban warna merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 26,35 gram atau 25,0 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B1;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B2;
 - 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B3;
 - 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B4;
 - 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B5;
 - 1 (satu) buah klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket kristal bening yang dilakban warna hijau yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 29,48 gram atau 24,98 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C1;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C2;
- 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C3;
- 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C4;
- 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C5;
- 6) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C6;
- 7) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C7;
- 8) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C8;
- 9) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C9;
- 10) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C10;
- 11) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C11;
- 12) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C12;
- 13) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C13;
- 14) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C14;
- 15) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C15;
- 16) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C16;
- 17) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C17;
- 18) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C18;
- 19) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C19;
- 20) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C20;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C21;
- 22) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C22;
- 23) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C23;
- 24) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C24;
- 25) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C25;
- 1 (satu) buah kulit rokok Lucky STRIKE yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 4,62 gram atau 4,05 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 3,39 gram atau 3,21 gram Netto dengan kode D1;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,23 gram atau 0,84 gram Netto dengan kode D2;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol DK 2678 VH atas nama GEDE SUMADANA;
- Uang sejumlah Rp.200.000,-
3. Tas warna biru merk REEBOK yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kondisi rusak;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
 - c. 2 (dua) bendel plastik klip
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna cream DK 2678 VH dan kunci kontak.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama BABE, dan terdakwa bertugas menempel atau menebar paket sabu di suatu tempat atas perintah BABE;
 - Bahwa selama melaksanakan tugas menempel atau menebar paket sabu milik BABE tersebut terdakwa telah menerima uang dari BABE

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain untuk : -----

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna cream DK 2678 VH seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Sewa Hotel selama 1 (satu) bulan di Sanur sebesar Rp.3.000.000,-;
- Membeli HP merk VIVO warna Gold sebesar Rp.3.000.000,-;
- Untuk beli makan minum sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 333/ NNF/ 2018, tanggal 26 maret 2018 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si diperoleh hasil sebagai berikut :-----

Barang Bukti :-----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :-----

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A1, Kode A2... s/d Kode A5) dengan berat Netto masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 1488/2018/NF, 1489/2018/NF...s/d 1492/2018/NF.-----
2. 5 (lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B1, Kode B2... s/d Kode B5) dengan berat Netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1493/2018/NF, 1494/2018/NF...s/d 1497/2018/NF.-----
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode C1, Kode C2...s/d Kode C25) dengan berat Netto masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1498/2018/NF, 1499/2018/NF...s/d 1522/2018/NF.-----
4. 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (kode D1 dan D2) dengan berat Netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1523/2018/NF dan 1524/2018/NF.-----
5. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 600 (enam ratus) ml, diberi nomor barang bukti 1525/2018/NF;-----

PEMERIKSAAN :-----

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik,
didapatkan hasil sebagai berikut :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1488/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1489/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1490/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1491/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1492/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1493/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1494/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1495/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1496/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1497/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1498/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1499/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1500/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1501/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1502/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1503/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1504/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1505/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1506/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



		Metamfetamina
1508/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1509/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1510/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1511/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1512/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1513/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1514/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1515/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1516/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1517/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1518/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1519/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1520/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1521/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1522/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1523/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1524/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
		Metamfetamina
1525/2018/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif
		Narkotika/Psikotropika

KESIMPULAN :-----

-

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 1488/2018/NF s/d 1524/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;; -----

2. 1525/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
SUBSIDAIR;-----

-----Bahwa terdakwa HARIF JATMIKO Alias ARIF, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di depan Hardy's Tabanan yang beralamat di Jalan ByPass Ir.Soekarno, Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Negara, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekira Pukul 13.00 Wita Bus Safari Dharma Raya dengan Plat Nomor AA 1551 FN tiba di terminal Magelang dalam perjalanan menuju ke Denpasar, kemudian saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN selaku Kondektur Bus dititipi 1 (satu) buah paket oleh Agen Bus Kramat Jati berupa kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854, lalu paket tersebut diletakkan pada bagasi bawah sebelah kiri bus, sesampai di Solo kemudian naiklah sopir cadangan yaitu saksi MAEMUN, ketika tiba di Banyuwangi saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN dihubungi oleh seseorang untuk mengingatkan tentang paket yang dikirim dari Magelang yang ditujukan kepada RARY PRAYOGA, kemudian saat tiba di Ketapang ketika naik kapal fery menuju ke Gilimanuk saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN memindahkan paket tersebut ke dekat toilet Bus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita Bus memasuki Pelabuhan Gilimanuk dan saat itu terjadi pergantian sopir dari saksi NUNUNG NUGORHO kepada saksi MAEMUN, lalu bus masuk ke Pos II untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Resor Jembrana, setelah dilakukan pemeriksaan lalu petugas kepolisian menemukan sebuah benda yang mencurigakan berupa satu buah kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854 yang berada di depan toilet bus, setelah dibuka ternyata didalam kardus coklat tersebut berisi 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu setelah mendengar informasi dari saksi ALIF FAHRUDIN Alias FAHRUDIN bahwa paket tersebut akan dijemput oleh penerimanya di Tabanan maka petugas kepolisian ikut bersama awak bus Safari Dharma Raya guna melakukan pengawasan penyerahan barang, ketika Bus dalam perjalanan menuju ke Tabanan saksi FAHRUDIN Alias FAHRUDIN dua kali dihubungi oleh terdakwa yang akan mengambil barang titipan dalam kardus coklat tersebut untuk menanyakan mengenai lokasi bus tersebut sudah sampai dimana, dan ketika Bus Safari Dharma Raya sudah berada di Dekat Toko Hardy's Tabanan maka Terdakwa kembali menghubungi saksi FAHRUDIN Alias FAHRUDIN untuk memberitahukan bahwa ia sudah menunggu di depan Toko Hardy's Tabanan, mendengar informasi tersebut lalu saksi MAEMUN menghentikan laju Bus yang dikendarainya tepat di depan Toko Hardy's Tabanan, setelah Bus berhenti kemudian Terdakwa kemudian masuk ke dalam Bus melalui pintu depan sebelah kiri lalu ketika saksi MAEMUN menyerahkan paket kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854 kepada terdakwa tiba-tiba petugas kepolisian resor Jembrana langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna cream dengan plat nomor DK 2678 VH, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah dan 1 (satu) buah tas warna biru merk REEBOK dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk; Bahwa keesokan harinya pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita bertempat di kantor Polsek Kawasan Gilimanuk telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang milik terdakwa yaitu berupa :-----

- 1 (satu) buah paket kardus warna coklat yang bertuliskan kepada : RARY PRAYOGA Jln.Seruni B11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (Pengirim) ANDY SATYA Magelang 081 999 833 854 yang di dalamnya berisi :-----

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kristal bening dalam palstik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas dengan kotak kardus kecil dengan berat brutto 506,48 gram atau Netto 500,13 gram dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100 ,0 gram Netto dengan kode A1;
 - 2) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A2;
 - 3) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100,00 gram Netto dengan kode A3;
 - 4) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,38 gram atau 100,11 gram Netto dengan kode A4;
 - 5) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A5;
- Tas Pinggang warna merah yang didalamnya berisi :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening dilakban warna merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 26,35 gram atau 25,0 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B1;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B2;
 - 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B3;
 - 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B4;
 - 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B5;
 - 1 (satu) buah klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket kristal bening yang dilakban warna hijau yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 29,48 gram atau 24,98 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C1;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C2;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C3;
- 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C4;
- 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C5;
- 6) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C6;
- 7) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C7;
- 8) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C8;
- 9) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C9;
- 10) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C10;
- 11) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C11;
- 12) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C12;
- 13) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C13;
- 14) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C14;
- 15) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C15;
- 16) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C16;
- 17) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C17;
- 18) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C18;
- 19) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C19;
- 20) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C20;
- 21) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C21;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C22;
 - 23) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C23;
 - 24) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C24;
 - 25) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C25;
- 1 (satu) buah kulit rokok Lucky STRIKE yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,62 gram atau 4,05 gram Netto dengan berat masing-masing paket :----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 3,39 gram atau 3,21 gram Netto dengan kode D1;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,23 gram atau 0,84 gram Netto dengan kode D2;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Putih;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol DK 2678 VH atas nama GEDE SUMADANA;
 - Uang sejumlah Rp.200.000,-
 - Tas warna biru merk REEBOK yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna cream DK 2678 VH dan kunci kontak.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama BABE, dan terdakwa bertugas menempel atau menebar paket sabu di suatu tempat atas perintah BABE;
 - Bahwa selama melaksanakan tugas menempel atau menebar paket sabu milik BABE tersebut terdakwa telah menerima uang dari BABE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain untuk :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna cream DK 2678 VH seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Sewa Hotel selama 1 (satu) bulan di Sanur sebesar Rp.3.000.000,-;
- Membeli HP merk VIVO warna Gold sebesar Rp.3.000.000,-;
- Untuk beli makan minum sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 333/ NNF/ 2018, tanggal 26 maret 2018 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si diperoleh hasil sebagai berikut

:-----

Barang

Bukti :-----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :-----

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A1, Kode A2...s/d Kode A5) dengan berat Netto masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 1488/2018/NF, 1489/2018/NF...s/d 1492/2018/NF.-----
2. 5 (lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B1, Kode B2...s/d Kode B5) dengan berat Netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1493/2018/NF, 1494/2018/NF...s/d 1497/2018/NF.-----
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode C1, Kode C2...s/d Kode C25) dengan berat Netto masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1498/2018/NF, 1499/2018/NF...s/d 1522/2018/NF.-----
4. 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (kode D1 dan D2) dengan berat Netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1523/2018/NF dan 1524/2018/NF.-----
5. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 600 (enam ratus) ml, diberi nomor barang bukti 1525/2018/NF;-----

PEMERIKSAAN :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1488/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1489/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1490/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1491/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1492/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1493/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1494/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1495/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1496/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1497/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1498/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1499/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1500/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1501/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1502/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1503/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1504/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1505/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1506/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1508/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1509/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1510/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1511/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1512/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1513/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1514/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1515/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1516/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1517/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1518/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1519/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1520/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1521/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1522/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1523/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1524/2018/NF	(+) Positip Narkotika	Metamfetamina (+) Positip
1525/2018/NF	(-) Negatip Narkotika	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika

KESIMPULAN :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 1488/2018/NF s/d 1524/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1525/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas di pelabuhan laut gilimauc pada pos pemeriksaan kendaraan, orang dan barang telah melakukan pemeriksaan terhadap bus SAFARI DARMA RAYA warna putih No Pol AA 1551 FN, dan saat dilakukan pemeriksaan di depan toilet ditemukan 1buah kardus warna coklat yang bertuliskan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854.; -----
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian lainnya mencurigai paket tersebut kemudian atas seijin sopir dan kondektur bus paket tersebut dibuka dan berisi 5 paket Kristal bening yang diduga sabu ;
- Bahwa atas dugaan terhadap paket tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya dengan dipinpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kawasan laut gilimanuk AKP I KOMANG MULIADI,SH bersama saksi dan I PUTU GEDE YUDI PUTRA SETIAWAN, I KOMANG WIRAGA dan I PUTU INDRAYADI ikut bersama bus untuk melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang sampai ditujuannya ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi kondektur bus ALIF FAHRUDIN jika yang akan mengambil paket sudah menunggu di depan harys tabanan jln. Ir soekarno pada pukul 14.30 wita, dan saat terdakwa masuk kedalam bus dan sopir bus yang bernama MAEMUN sudah menyerahkan paket dan paket sudah dipengang sama terdakwa petugas kepolisian langsung mengamankan orang tersebut ; -----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa jika dirinya mengambil paket ini atas perintah bos nya yang biasa dipanggil BABE ; -----
- Bahwa untuk membuktikan pengakuan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek kawasan laut gilimanuk ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita dengan disaksikan oleh petugas kepolisian dan saksi dari awak/ personil bus SAFARI DARMA RAYA yaitu MAEMUN, ALIF FAHRUDIN Alias

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN, dan NUNUNG NUGROHO Alias NUNUNG serta saksi dari warga masyarakat kelurahan gilimanuk yang bernama JAMALI kardus warna coklat yang bertuliskan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 dan saat dibuka berisi paket sabu sebanyak 5 paket yang saat ditimbang beratnya 506,48 gram brutto atau 500,13 gram netto. Sedangkan tas pinggang warna merah berisi dan saat tas pinggang warna merah dibuka didalamnya berisi plastik klip berisi 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna merah, dan plastik klip berisi 25 paket sabu yang dilakban warna hijau, sedangkan dalam kulit rokok lucky strike didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) pipa kaca kemudian dalam tas warna biru ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital yang salah satunya dalam keadaan rusak;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I KOMANG WIRAGA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 11.00 wita saat bertugas di pelabuhan laut gilimanuk, ketika melakukan pemeriksaan terhadap bus SAFARI DARMA RAYA warna putih No Pol AA 1551 FN, di depan toilet ditemukan 1 buah kardus warna coklat yang mencurigakan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan paket tersebut bertuliskan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 ; -----
- Bahwa dari pengakuan kondektur bus SAFARI DARMA RAYA yang bernama ALIF FAHRUDIN jika yang akan mengambil paket sudah menghubunginya lewat hand phone dan diminta mengantarkannya sampai depan hardys tabanan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan atas seijin sopir bus SAFARI DARMA RAYA yang bernama MAEMUN dan kondektur nya ALIF FAHRUDIN paket tersebut kemudian dibuka dan berisi 5 paket kristal bening yang diduga sabu ; -----
- Bahwa atas temuan tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang yang mencurigakan ke tabanan dan pada pukul 14.30 wita, dan saat laki-laki saksi belum kenal masuk kedalam bus dan menanyakan paket dan sopir bus yang bernama MAEMUN sudah menyerahkan paket dan paket

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipengang sama laki laki yang belum tersebut sehingga saksi bersama petugas kepolisian langsung mengamankan orang tersebut ; ----

- Bahwa saat diinterogasi laki laki tersebut mengaku bernama HARIF JATMIKO Alias ARIF selaku penerima paket bertuliskan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 atas permintaan bos nya yang biasa di panggngil BABE (nama panggilan) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan saat terdakwa menerima paket yang berisi sabu di saksikan oleh ALIF FAHRUDIN alias FAHRUDIN dan NUNUNG NUGROHO (sopir cadangan bus SAFARI DARMA RAYA) ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira 11.00 wita petugas kepolisian mencurigai isi di dalam paket kardus warna coklat yang RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (pengirim) ANDY SATYA, magelang 081 999 833 yang diletakan didepan toilet pada bus safari darma raya, Sekira pukul 11.30 wita petugas kepolisian dari satuan reskrim polsek gilimanuk dan sat narkoba melakukan pengawasan terhadap pengiriman dan penerimaan paket yang mencurigikan tersebut ke tujuannya, pada sekira pukul 14.30 wita di jln. Ir soekarno depan hardys tabanan paket diterima oleh terdakwa yang mengaku sebagai pemiliknya pada hari kamis tanggal 22 maret 2018 sekira pukul 10.30 wita bertempat di polsek kawasan laut gilimanuk, Kelurahan gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana paket dan barang bawaan milik terdakwa kembali dibuka diperiksa yang berisi 5 paket sabu, dalam tas pinggang warna merah ditemukan juga paket sabu 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna merah, dan plastik klip berisi 25 paket sabu yang dilakban warna hijau, sedangkan dalam kulit rokok ucky strike didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) pipa kaca kemudian dalam tas warna biru ditemukan 2(dua) buah timbangan digital yang salah satunya dalam keadaan rusak;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima paket narkoba jenis sabhu dalam kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik dan terdapat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Kepada : RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip : ANDY SATYA, magelang 081 999 833 854 pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 14.30 wita di jln yang diserahkan oleh sopir bus SAFARI DARMA RAYA ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah ketemu dan tidak mengetahui nama dan alamat tinggal BABE (nama panggilan)yang menyuruh mengambil paket sabu pada bus SAFARI DARMA RAYA dan sebelum mengambil paket sekira pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 10.30 wita terdakwa di telp sama BABE (nama panggilan)serta sudah menerima sms atau pesan berupa gambar melalui wa tentang paket tersebut. ; -----
- Terdakwa membawa perlengkapan berupa tas pinggang yang didalamnya berisi paket sabu milik BABE (nama panggilan) saat menunggu paket sabu dari jawa di depan hardys tabanan ; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 14.30 wita saat bus SAFARI DARMA RAYA tiba di Jl. Ir Soekarno depan hardys tabanan bus berhenti,terdakwa langsung menuju bus dan meminta paket dari magelang, dan sopir bus menyerahkan paket tersebut dan saat paket sudah ada pada terdakwa petugas kepolisian menangkapnya dan kemudian membawa ke polsek gilimanuk ; -----
- Bahwa terdakwa, mengakui pada hari kamis tanggal 22 maret 2018, pukul 10.30 wita,polsek kawasan laut gilimanuk terhadap paket yang diterimanya dibuka dengan cara sebelum paket kardus warna coklat alamat RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (pengirim) ANDY SATYA, magelang 081 999 833 dibuka telah dihadirkan saksi sopir bus SAFARI DARMA RAYA saudara MAEMUN, ALIF FAHRUDIN, NUNUNG NUGROHO serta saksi warga masyarakat umum JUMALI, dan dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh tersebut di letakkan diatas meja di depan terdakwa kemudian dilakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan alat piasu cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut terdakwa dibuka dengan cara lakban warna bening potong bagian atas kemudian dengan tangan kanan terdakwa mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus sebanyak 5 (lima) buah dan potongan kardus kecil tersebut dibuka berisi kristal bening yang diduga sabu sebanyak 5 paket setelah seluruh paket sabu dikeluarkan kemudian terdakwa menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi -saksi serta petugas kepolisian yang ikut menyaksikannya serta

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu selanjutnya, Sedangkan tas pinggang warna merah berisi dan saat tas pinggang warna merah dibuka didalamnya berisi plastik klip berisi 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna merah, dan plastik klip berisi 25 paket sabu yang dilakban warna hijau, sedangkan dalam kulit rokok ucky strike didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) pipa kaca kemudian dalam tas warna biru ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital yang salah satunya dalam keadaan rusak ; -----

- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap paket sabu tersebut dengan disaksikan terdakwa penimbangan terhadap 37 paket sabu tersebut beratnya total 566,93 gram brutto atau 554,16 gram netto ; -----
 - Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah menerima paket sabu dari jawa sebanyak 1 kali melalui bus SAFARI DARMA RAYA yang lain, pada sekitar tanggal 12 maret 2018 di depan hardys tabanan sabu tersebut sebanyak 2 paket sekitar 200 gram dan sabu tersebut milik BABE (nama panggilan) dan sekira tanggal 1 maret 2018 pernah mengambil paket sabu di daerah perempatan malboro denpasar sebanyak 1 paket sabu sekira beratnya 100 gram;-----
 - Bahwa terdakwa mengakui peran dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah terdakwa hanya bertugas menempel atau menebar paket sabu disuatu tempat atas perintah perintah BABE (nama panggilan) sedangkan uang penjualan paket sabu terdakwa tidak tahu, karena pembeli berhubungan langsung dengan perintah BABE (nama panggilan);
 - Bahwa selama melaksanakan tugas menempel atau menebar paket sabu milik BABE tersebut terdakwa telah menerima uang dari BABE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
 - Bahwa didalam menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----
- 5 (lima) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas dengan kotak kardus kecil dengan berat brutto 506,48 gram atau 500,13 gram netto ; -----

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kristal bening dalam 1(satu) plastik klip yang dilakban warna merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 26,35 gram atau 25,0 gram netto ; -----
 - 25 (dua puluh lima) paket kristal bening dilakban warna hijau dalam 1(satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 29,48 gram atau 24,98 gram Netto ; -----
 - 2 (datu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,62 gram atau 4,05 gram netto ; -----
 - 1 (satu) buah paket kardus warna coklat berisi tulisan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 ; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah kulit Rokok LUCKY STRIKE ; -----
 - Potongan Tisu ; -----
 - 2 (dua) buah Korek Gas ; -----
 - 1 (satu) buah ATM BCA ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol DK 2678 VH atas nama GEDE SUMADANA; -----
 - Uang Sejumlah Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna Cream DK 2678 VH dan kunci kontak ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk REEBOK ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kondisi rusak ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS ; -----
 - 2 (dua) bendel plastik klip ; -----
 - 1 (satu) Unit Bus PO SAFARI DHARMARAYA warna putih No Pol AA 1551 FN a.n. PT SAFARI DARMA SAKTI, alamat Jl. Diponogoro No 25 Temanggung, Nolin 906998U0899828, Noka MHL368006AJOO100 ; ---
 - 1 (satu) Lembar STNK Bus PO SAFARI DHARMARAYA warna putih No Pol AA 1551 FN a.n. PT SAFARI DARMA SAKTI;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 333/NNF/2018 tanggal 26 maret 2018 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si., didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam masing-masing plastik klip tersebut adalah Benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine, tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah Negatif mengandung MA metamfetamina;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta bukti surat dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima paket narkotika jenis sabhu dalam kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik dan terdapat tulisan Kepada : RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip : ANDY SATYA, magelang 081 999 833 854 pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 14.30 wita di jln yang diserahkan oleh sopir bus SAFARI DARMA RAYA;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekira pukul 14.30 wita saat bus SAFARI DARMA RAYA tiba di Jl. Ir Soekarno depan hardys tabanan bus berhenti,terdakwa langsung menuju bus dan meminta paket dari magelang, dan sopir bus menyerahkan paket tersebut dan saat paket sudah ada pada terdakwa petugas kepolisian menangkapnya dan kemudian membawa ke polsek gilimanuk ; -----
- Bahwa terdakwa, mengakui pada hari Kamis tanggal 22 maret 2018, pukul 10.30 wita,polsek kawasan laut gilimanuk terhadap paket yang diterimanya dibuka dengan cara sebelum paket kardus warna coklat alamat RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip (pengirim) ANDY SATYA, magelang 081 999 833 dibuka telah dihadirkan saksi sopir bus SAFARI DARMA RAYA saudara MAEMUN, ALIF FAHRUDIN, NUNUNG NUGROHO serta saksi warga masyarakat umum JUMALI, dan dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh tersebut di letakkan diatas meja di depan terdakwa kemudian dilakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat piasu cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut terdakwa dibuka dengan cara lakban warna bening potong bagian atas kemudian dengan tangan kanan terdakwa mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus sebanyak 5 (lima) buah dan potongan kardus kecil tersebut dibuka berisi kristal bening yang diduga sabu sebanyak 5 paket setelah seluruh paket sabu dikeluarkan kemudian terdakwa menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi-saksi serta petugas kepolisian yang ikut menyaksikannya serta dengan jelas saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu selanjutnya, Sedangkan tas pinggang warna merah berisi dan saat tas pinggang warna merah dibuka didalamnya berisi plastik klip berisi 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna merah, dan plastik klip berisi 25 paket sabu yang dilakban warna hijau, sedangkan dalam kulit rokok ucky strike didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) pipa kaca kemudian dalam tas warna biru ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital yang salah satunya dalam keadaan rusak ; -----

- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap paket sabu tersebut dengan disaksikan terdakwa penimbangan terhadap 37 paket sabu tersebut beratnya total 566,93 gram brutto atau 554,16 gram netto ; -----
 - Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah menerima paket sabu dari jawa sebanyak 1 kali melalui bus SAFARI DARMA RAYA yang lain, pada sekitar tanggal 12 maret 2018 di depan hardys tabanan sabu tersebut sebanyak 2 paket sekitar 200 gram dan sabu tersebut milik BABE (nama panggilan) dan sekira tanggal 1 maret 2018 pernah mengambil paket sabu di daerah perempatan malboro denpasar sebanyak 1 paket sabu sekira beratnya 100 gram;-----
 - Bahwa terdakwa mengakui peran dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah terdakwa hanya bertugas menempel atau menebar paket sabu disuatu tempat atas perintah perintah BABE (nama panggilan) sedangkan uang penjualan paket sabu terdakwa tidak tahu, karena pembeli berhubungan langsung dengan perintah BABE (nama panggilan);
 - Bahwa selama melaksanakan tugas menempel atau menebar paket sabu milik BABE tersebut terdakwa telah menerima uang dari BABE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “setiap orang”;-----
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya (lebih dari) 5(lima) gram”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa HARIF JATMIKO alias ARIF selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau tanpa ijin adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, pukul 10.30 wita, bertempat dipolsek kawasan laut Gilimanuk terdakwa yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan mengenai perizinan untuk membawa Narkotika ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkannya, terdakwa menerangkan bahwa benar ia sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya (lebih dari) 5(lima) gram”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsideritas maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita di area pemeriksaan kendaraan, orang dan barang di area pelabuhan laut Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap bus SAFARI DARMA RAYA No Pol AA 1551 FN, yang di kemudikan oleh saksi MAEMUN pada saat petgas memeriksa bus dan barang-barang penumpang ditemukan kardus warna coklat yang bertuliskan Kepada : RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip : ANDY SATYA, magelang 081 999 833 854, yang terletak didepan toilet bus SAFARI DARMA RAYA, kemudian atas seijin seijin sopir bus saksi MAEMUN dan kondektornya ALIF FAHRUDIN Als. FAHRUDIN paket tersebut dibuka dan berisi paket 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu sehingga petugas kepolisian melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang ; -----

-----Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa yang sudah menunggu Jln. Ir Soekarno depan Hardys Tabanan untuk menerima paket dan saat paket tersebut diserahkan oleh supir bus MAEMUN dan pada saat terdakwa menerima paket tersebut, petugas kepolisian langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke polsek Gilimanuk untuk diproses lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa keesokan hari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita dengan disaksikan oleh saksi umum MAEMUN, ALIF

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN Alias FAHRUDIN, NUNUNG NUGROHO Alias NUNUNG dan JAMALI, petugas kepolisian meminta kepada terdakwa untuk membuka paket kardus warna coklat yang ada tulisan Kepada : RARY PRAYOGA Jl. Seruni B 11,3 – 4/8 perum jimbaran Denpasar 085 339 926 004, sip ANDY SATYA, magelang 081 999 833 854 dan didalam kardus tersebut berisi 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu, dan saat tas pinggang warna merah dibuka didalamnya berisi plastik klip berisi 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna merah, dan plastik klip berisi 25 paket sabu yang dilakban warna hijau, sedangkan dalam kulit rokok Lucky strike didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) pipa kaca kemudian dalam tas warna biru ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital yang salah satunya dalam keadaan rusak dan 2 bendel plastik klip yang masih baru ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa paket sabu dalam yang dititipkan pada SAFARI DARMA RAYA adalah milik bosnya yang biasa dipanggil BABE sedangkan paket sabu yang sudah dikemas dalam tas pinggang warna merah adalah paket sabu milik BABE (DPO) yang siap untuk ditempelkan sesuai petunjuk dan perintah BABE melalui handphone, bahwa dari hasil penimbangan terhadap 37 paket barang bukti sabu-sabu tersebut yang total beratnya 566,93 gram brutto atau 554,16 gram netto dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 333/NNF/ 2018, tanggal 26 maret 2018 disimpulkan bahwa sampel barang bukti serbuk kristal bening yang disisihkan yang disita dari terdakwa berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61(enam satu) Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya (lebih dari) 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dalam masyarakat;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan-----

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 114 ayat (2) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** HARIF JATMIKO Alias ARIF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 1. 5 (lima) paket kristal bening dalam palstik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas dengan kotak kardus kecil dengan berat brutto 506,48 gram atau Netto 500,13 gram dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100 ,0 gram Netto dengan kode A1;-----

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A2;-----
- 3) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,27 gram atau 100,00 gram Netto dengan kode A3;-----
- 4) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,38 gram atau 100,11 gram Netto dengan kode A4;-----
- 5) 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 101,28 gram atau 100,01 gram Netto dengan kode A5;-----
2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening dilakban warna merah yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 26,35 gram atau 25,0 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B1;-----
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B2;-----
 - 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B3;-----
 - 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B4;-----
 - 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 5,27 gram atau 5,0 gram Netto dengan kode B5;-----
3. 1 (satu) buah klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket kristal bening yang dilakban warna hijau yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 29,48 gram atau 24,98 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C1;-----
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C2;-----
 - 3) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C3;-----
 - 4) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C4;-----
 - 5) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C5;-----
 - 6) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C6;-----

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C7;-----
- 8) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C8;-----
- 9) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C9;-----
- 10) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C10;-----
- 11) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C11;-----
- 12) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C12;-----
- 13) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C13;-----
- 14) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C14;-----
- 15) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C15;-----
- 16) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C16;-----
- 17) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C17;-----
- 18) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C18;-----
- 19) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C19;-----
- 20) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C20;-----
- 21) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C21;-----
- 22) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C22;-----
- 23) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C23;-----
- 24) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,18 gram atau 1,0 gram Netto dengan kode C24;-----
- 25) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,17 gram atau 0,99 gram Netto dengan kode C25;-----

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,62 gram atau 4,05 gram Netto dengan berat masing-masing paket :-----
 - 1) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 3,39 gram atau 3,21 gram Netto dengan kode D1;-----
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat Brutto 1,23 gram atau 0,84 gram Netto dengan kode D2;-----
 5. 1 (satu) buah paket kardus warna coklat berisi tulisan Kepada RARY PRAYOGA, Jl Seruni BII 3-4/8, Perum Jimbaran Denpasar 085339926004, SIP : ANDI SATYA Magelang 081999833854 ; -----
 6. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah ; -----
 7. 1 (satu) buah kulit Rokok LUCKY STRIKE ; -----
 8. Potongan Tisu ; -----
 9. 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
 10. 2 (dua) buah Korek Gas ; -----
 11. 1 (satu) buah ATM BCA ; -----
 12. 1 (satu) buah tas warna biru merk REEBOK ; -----
 13. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kondisi rusak ; -----
 14. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS ; -----
 15. 2 (dua) bendel plastic klip ; -----
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold ; -----
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam ; -----
 3. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ; -----
 4. 1 (satu) lembar STNK No Pol DK 2678 VH atas nama GEDE SUMADANA;-----
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna Cream DK 2678 VH dan kunci kontak ; -----
 6. Uang Sejumlah Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Agar dirampas untuk Negara; -----
1. 1 (satu) Unit Bus PO SAFARI DHARMARAYA warna putih No Pol AA 1551 FN a.n. PT SAFARI DARMA SAKTI, alamat Jl. Diponogoro No 25 Temanggung, Nosin 906998U0899828, Noka MHL368006AJOO100 ; ----
 2. 1 (satu) Lembar STNK Bus PO SAFARI DHARMARAYA warna putih No Pol AA 1551 FN a.n. PT SAFARI DARMA SAKTI, alamat Jl. Diponogoro No 25 Temanggung ; -----

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.SAFARI DARMA SAKTI;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. dan ALFAN F.KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F.KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)